



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR

**Achmad Muchaddam F.**

Peneliti Madya

*achmad.fahham@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Indonesia menempati peringkat ke-10 jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia. Data tersebut mengacu pada laporan penelitian Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020. Laporan penelitian itu menyebutkan, sekitar 1.220.900 anak Indonesia melakukan perkawinan dini. Menurut data BPS tahun 2019, perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus menikah sebelum usia 18 tahun paling banyak ditemui di Kalimantan Selatan dengan persentase 21,2 persen. Disusul Kalimantan Tengah di posisi kedua dengan 20,2 persen, Sulawesi Barat di urutan ketiga dengan 19,2 persen, Kalimantan Barat 17,9 persen, dan Sulawesi Tenggara dengan 16,6 persen. Tahun 2022 jumlah perkawinan anak di Indonesia, menurut Yuliana Eva Riany berada pada peringkat ke-7 dunia. Apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab sehingga perkawinan anak di bawah umur tersebut masih terus terjadi? Dan apa saja risikonya?

Ada sejumlah faktor yang menjadi sebab mengapa perkawinan anak di bawah umur masih terus terjadi, di antaranya tingkat pendidikan yang rendah, status sosial ekonomi yang rendah dan kurangnya informasi terkait risiko pernikahan di bawah umur, media sosial, dan budaya.

Praktik perkawinan anak di bawah umur itu sejatinya merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena tidak sesuai dengan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU tersebut mengatur batas usia minimal laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun. Kendati demikian, pada ayat (2) pasal yang sama dikatakan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tentang umur, orang tua pihak laki-laki dan perempuan dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengadilan pun diwajibkan mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) yang disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada 2019 terdapat 25.280 kasus pengajuan dispensasi kawin. Tahun 2020 angka ini melonjak menjadi 65.301 kasus, dan pada 2021 sebanyak 63.350 kasus. Dari angka tersebut, dispensasi kawin tertinggi terjadi di daerah Jawa, yaitu di Pengadilan Agama Kota Surabaya dan Pengadilan Agama Kota Semarang.

Perkawinan anak di bawah umur atau yang populer dikenal dengan pernikahan dini, yakni pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 21 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental maupun kesehatan produksi terutama perempuan. Gangguan kesehatan mental kerap terjadi pada pasangan perkawinan usia dini. Gangguan reproduksi yang dialami perempuan pada pasangan perkawinan usia dini berisiko melahirkan berbagai penyakit seperti kanker serviks dan kanker rahim.

Karena organ reproduksi anak perempuan yang menikah pada usia 16-17 tahun, belum cukup matang untuk mendukung pertumbuhan janin yang optimal karena panggul yang memiliki ukuran kurang dari 10 sentimeter dan membahayakan proses melahirkan. Dengan ukuran panggul yang masih sangat sempit tersebut, proses melahirkan dapat terganggu. Anak perempuan itu juga dapat terkena kanker mulut rahim (*serviks*) dan jalan lahir (*perineum* dan vagina) mengalami robek sehingga terjadi pendarahan.

Penyakit preeklamsia atau peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba yang bisa mengakibatkan komplikasi serius, kaki bengkak, kejang saat persalinan banyak terjadi pada perempuan melahirkan yang usianya di bawah 20 tahun. Ukuran panggul yang sangat sempit juga membuat diameter kepala bayi yang dilahirkan hanya 10 sentimeter saja. Sedangkan pada masa di dalam kandungan, ibu yang berusia muda akan berebut gizi dengan bayinya karena masih sama-sama membutuhkan banyak gizi untuk tumbuh besar. Bayi memerlukan asupan nutrisi yang cukup jika sejak dalam kandungan bayi kekurangan gizi, akibatnya bayi akan terkena *stunting*.

## Atensi DPR

Perkawinan anak di bawah umur yang masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia perlu mendapat perhatian Komisi VIII DPR. Sosialisasi risiko perkawinan di bawah umur yang telah dilakukan oleh pemerintah perlu terus ditingkatkan agar risiko tersebut dapat disadari oleh masyarakat. Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) perlu terus menerus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang risiko perkawinan anak di bawah umur. Masyarakat harus diedukasi bahwa pernikahan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang melanggar hak asasi manusia (HAM). Pernikahan anak di bawah umur harus disadari bukan merupakan solusi untuk mengatasi kemiskinan, tetapi lebih merupakan praktik yang berpotensi untuk melanggengkan kemiskinan antargenerasi, dan melahirkan anak yang kurang gizi atau *stunting*.

## Sumber

detik.com, 11 Maret 2022

kompas.com, 12 Maret 2022

mediaindonesia.com, 22 Mei 2022



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official



## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q  
Riyadi Santoso  
Dian Cahyaningrum  
Nidya Waras Sayekti  
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.